

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Tahun 2019 - 2023

Visi

Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan
Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju
Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah secara Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kualitas yang Berbasis Potensi Budaya Lokal dan Sempadan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berbasis Kesejahteraan Masyarakat dengan Pemanfaatan Data dan didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola yang Baik





PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Kampus Kel. Megaluing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu email : bappeda.kk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 65 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
TAHUN 2019 - 2023 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 - 2023 serta demi tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu dibentuk tim penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019 - 2023 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu.
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu tetang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019 - 2023 tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelatanaan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
20. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023 di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana Strategis tahun 2019 - 2023.
 2. Menyusun Rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis tahun 2019 - 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di pandang perlu dan

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 08 Januari 2021

Kepala Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kota Kotamobagu



SOFYAN MOKOGINTA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 197502232000121002

Tembusan Yth :

1. Walikota Kotamobagu di Kotamobagu;
2. Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu di Kotamobagu;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGELOLAAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

Nomor : 05 TAHUN 2021
Tanggal : 08 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategi (Renstra)
Tahun 2019 - 2023 Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kota Kotamobagu

Susunan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023 Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu
Tahun 2021

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Ketua	Sofyan Mokoginta, SH	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
2.	Sekretaris	Ahmad A. Abasi, ST	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
3.	Anggota	Eko Gunawan Asnawi, ST	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4.	Anggota	Ibnu F. Subhan, SS, MM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.	Anggota	Adnan A. Pratama, ST, MM	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan
6.	Anggota	Muh. Fahmi, SE	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
7.	Anggota	Abdul Yani Potabuga, S.Pd	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8.	Anggota	Widarsi Andu, SE	Kasubag Keuangan
9.	Anggota	Ronal Manggo, ST	Kasubag Perencanaan

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 08 Januari 2021

Kepala Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kota Kotamobagu


SOFYAN MOKOGINTA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 197502232000121002

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu telah dapat menyajikan PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan kepada setiap OPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk membuat perencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program serta kegiatan dengan menyusun RENSTRA OPD.

Kami menyadari bahwa penyusunan PERUBAHAN RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2019 - 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan penyusunan RENSTRA di tahun mendatang, dan semoga RENSTRA ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu.

Kotamobagu, Januari 2021

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA KOTAMOBAGU**



SOFYAN MOKOGINTA, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19750223 200012 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
	KATA PENGANTAR.....	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL.....	iv
	DAFTAR GAMBAR.....	v
	DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU.....	9
	2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	9
	2.1.1 Susunan Organisasi	9
	2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi	11
	2.2 Sumber Daya BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu.....	34
	2.2.1 Sumber daya Manusia	34
	2.2.2 Sarana dan Prasarana	36
	2.3 Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu.....	37
	2.4 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu.....	73
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	77
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPELITBANGDA.....	103
	3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	107
	3.3 Telaahan RENSTRA BAPPENAS dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	107
	3.4 Telaahan RTRW	109
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	110
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	112
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPELITBANGDA.....	112
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	115
	5.1 Strategi.....	115
	5.2 Arah Kebijakan.....	115

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	118
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	131
BAB VIII	PENUTUP.....	134

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Uraian Tugas dan Fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	11
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	34
Tabel 2.3	Jumlah ASN yang Menduduki Jabatan	35
Tabel 2.4	Jumlah ASN Bappelitbangda berdasarkan Pangkat/Golongan	35
Tabel 2.5	Jumlah ASN Bappelitbangda berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Tabel 2.6	Daftar aset Bappelitbangda Kota Kotamobagu berdasarkan data KIB Tahun 2020	38
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Kotamobagu	65
Tabel 2.8	Capaian Indiaktor sasaran Bappelitbangda TA 2019-2020	67
Tabel 2.9	Anggaran dan realisasi pendanaan Bappelitbangda	71
Tabel 2.10	Tantangan dan Peluang	76
Tabel 3.1	Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran	101
Tabel 3.3	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan	102
Tabel 3.4	Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota	105
Tabel 3.5	Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian Renstra Bappelitbangda Kota Kotamobagu Terhadap RENSTRA BAPPENAS	107
Tabel 3.6	Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian Renstra Bappelitbangda Kota Kotamobagu Terhadap RTRW	109
Tabel 3.7	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	110
Tabel 3.8	Nilai Skala Kriteria	111

Tabel 3.9	Rata-rata Skor Isu Strategis	111
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	113
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	117
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	119
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023	132

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu	10

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAPPELITBANGDA	: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IPEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
K/L	: Kementerian Lembaga
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
MUSRENBANG	: Musyawarah Rencana Pembangunan
PERDA	: Peraturan Daerah
PERWAKO	: Peraturan Walikota
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SWOT	: <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threats</i>

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RENSTRA adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun. RENSTRA OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RENSTRA K/L dan RENSTRA provinsi merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja RENSTRA perangkat daerah. Jika capaian RENSTRA Perangkat Daerah melebihi sasaran RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi maka, hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja perangkat daerah sudah baik secara Nasional/Provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini memberikan indikasi bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh.

Pemerintah Kota Kotamobagu telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Kotamobagu 2005 –2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2019 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu 2019-2023.

Pada tahun 2021 BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Kotamobagu berkewajiban menyusun Perubahan RENSTRA. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Sehingga daerah

diwajibkan melakukan perubahan RPJMD menyesuaikan dengan regulasi tersebut.

Perubahan RENSTRA tersebut disusun untuk melaksanakan perubahan RPJM Kota Kotamobagu tahun 2019-2023 yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan senantiasa melakukan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga setiap dokumen perencanaan dan hasil kajian dapat diterapkan kepada perangkat daerah.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan Visi dan Misi Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, maka BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berupaya meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan sistem inovasi daerah, meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan untuk pencapaian pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelatanaan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
19. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 adalah untuk menyesuaikan Kembali RENSTRA yang sudah disusun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga bisa mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota

Kotamobagu yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan penyusunan dari perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah:

1. Merumuskan Kembali Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dalam dokumen RENSTRA BAppelitbangda,
2. Menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat penting dalam rangka pengendalian program pembangunan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA

Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 berisikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KOTA KOTAMOBAGU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan perencanaan penelitian dan pengembangan. Pembentukan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu didasarkan pada PERDA Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133). Sebagaimana tertuang dalam PERWAKO Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A.

2.1.1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, Membawahi 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
 - Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan
- d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
 - Kepala Sub Bidang Pemerintahan

- Kepala Sub Bidang Sosial Budaya
 - Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial
- e. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
- Kepala Sub Bidang Perekonomian
 - Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam
- f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi 3 (tiga) sub bidang:
- Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan
 - Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Gambar susunan organisasi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dapat dilihat seperti berikut ini:

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Lampiran : Peraturan Walikota Kotamobagu
 Nomor : 53 Tahun 2014
 Tanggal : 28 Desember 2014
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A



WALIKOTA KOTAMOBAGU

 YATONG BARA

2.1.2. Uraian Tugas dan Fungsi

Bappelitbangda Kota Kotamobagu yang dibentuk sesuai dengan PERWAKO Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A, menyelenggarakan urusan penunjang dalam bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai PERWAKO Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.

Uraian Tugas dan Fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Badan	Membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
2.	Sekretaris	Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi 2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan 3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan 4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan 6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga 7. Pelaporan pelaksanaan tugas 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian 3. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis operasional dan administrasi 4. Menata dan memelihara sarana dan prasarana kantor 5. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian 6. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian 7. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan 8. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokol dan perjalanan dinas 9. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga 10. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang/ inventaris aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 11. Melakukan proses administrasi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan pelaporan	1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan 2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja kantor 3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 4. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, RENJA Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, RENSTRA dan RENJA 5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja 6. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran 7. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran 8. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan 9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian keuangan 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 3. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan 4. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja kantor 5. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan/anggaran 6. Menyiapkan bahan/data dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen RKA, DPA serta melakukan usulan perubahan anggaran 7. Menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran 8. Melaksanakan pengadministrasian keuangan/anggaran yang meliputi verifikasi, pembukuan perbendaharaan serta gaji 9. Melaksanakan pengendalian anggaran/keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang/ piutang 10. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan keuangan/anggaran 11. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah 3. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan 4. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah 5. Mengintegrasikan dan mengharmonisasi program-program pembangunan di daerah 6. Menetapkan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah 7. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah 8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah 9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah 10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan 11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 12. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 13. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 15. Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 16. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
7.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pendanaan	1. Mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif 2. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah 3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah 4. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah 5. Mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah 6. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas 7. Mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah 8. Melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</p>
8.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 2. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah 3. Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah 5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya 7. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program / kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan 8. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			9. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 10. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan 11. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut 12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
9.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan	Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan data dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	1. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya 2. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah 3. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 4. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah 5. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait 6. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi 7. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 8. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi 10. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut 11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pemerintahan, kesehatan, sosial dan budaya, pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial melalui rapat, pembinaan dan fasilitasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan	1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sesuai pembedangan urusan pemerintahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi</p>
11.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, aparatur, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan	<p>1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan perpustakaan, urusan kearsipan dan urusan penunjang bidang aparatur</p> <p>2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>Daerah dan RPJMD di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
12.	Kepala Sub Bidang Sosial	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan	1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
	Budaya	penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan dan pariwisata	<p>yang menangani urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			dan fungsi
13	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
14.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan untuk peningkatan kualitas perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan 2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
15.	Kepala Sub Bidang Perekonomian	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>kecil dan menengah</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas fungsi</p>
16.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika	<p>1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>informatika</p> <p>5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>9. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
17.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu</p> <p>2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan</p> <p>3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu</p> <p>4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Kota Kotamobagu</p> <p>5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah</p> <p>6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu</p> <p>7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu</p>

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
19.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial dan pemerintahan	1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa 3. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang 4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial,

No.	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata</p> <p>5. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>6. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja</p> <p>7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>
20.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan pembangunan	<p>1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral,</p>

No	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi
21.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang inovasi dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi

2.2. Sumber Daya Bappelitbangda Kota Kotamobagu

Keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu meliputi SDM, sarana dan prasarana menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan khususnya urusan perencanaan dan penelitian. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat mewujudkan Visi dan Misi serta mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan organisasi secara keseluruhan. Seluruh pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu diharapkan memiliki sikap profesional, berintegritas, bertanggungjawab serta kompeten sesuai tugas dan fungsinya.

Jumlah pegawai yang ada di BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu saat ini sebanyak 31 orang Aparatur Sipil Negara dan 9 orang Tenaga Harian Lepas/Non ASN. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	31	90,24
2	Tenaga Harian Lepas/Non ASN	8	9,76
	JUMLAH	39	100

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, maka pengisian formasi jabatan struktural pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu terdiri dari

Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah ASN yang Menduduki Jabatan

No	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Eselon II	1	2,77
2	Eselon III	5	13,88
3	Eselon IV	15	41,66
4	Staf ASN	9	25
5	Staf Non ASN	6	16,66
	JUMLAH	36	100

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Dari Total 30 orang jumlah pegawai pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, dapat dilihat kondisi pegawai berdasarkan golongan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah ASN BAPPELITBANGDA berdasarkan Pangkat/Golongan

No	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Golongan IV	1	5,41
2	Golongan III	25	75,68
3	Golongan II	4	18,92
4	Golongan I	-	-
	JUMLAH	30	100

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.5
Jumlah ASN BAPPELITBANGDA berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	ASN	JUMLAH (ORANG)	%
1	Strata-3 (S3)	-	-

2	Strata-2 (S2)	3	10,81
3	Strata-1 (S1)	19	62,16
4	Diploma-3	3	13,51
5	SMA	4	13,51
	JUMLAH	31	100

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran operasional pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berdasarkan data KIB Tahun 2020 untuk menunjang sarana dan prasarana, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel Tabel 2.6 berikut.

Berdasarkan tabel tersebut dapat digambarkan bahwa lokasi kantor yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer PC, laptop, printer, dan lain-lain), dengan anggaran pemeliharaan yang cukup memadai. Permasalahan dalam asset, sarana dan prasarana di BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah ASN. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) di BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu antara lain: terdapat kendaraan dinas roda dua yang hilang, rusak, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan/gudang yang memadai.

2. 3. Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu menunjukkan tingkat capaian berdasarkan sasaran/target RENSTRA pada periode sebelumnya dapat disajikan seperti pada Tabel Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.6
Daftar aset BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berdasarkan data KIB Tahun 2020

NO. KODE LOKASI : Intra
12.01.19.11.15.01.01.01.2
007

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPK B	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000001	Executive / 2 Laci		Kayu	2007						Pembelian	4.225,00	
2	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000002	Executive		Besi, Busa	2007						Pembelian	1.350,00	
Jumlah Harga													5.575,00		

NO. KODE LOKASI : Intra
12.01.19.11.15.01.01.01.2
008

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ cc	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPK B	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	000001 s/d 000002	Lokal / 2 Pintu		Kayu/Kaca	2006						Pembelian	1.500,00	
2	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	000001	Romawi / Ujar/Lokal		Kayu	2008						Pembelian	3.100,00	
3	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	000001	Kinn / Hot and Cold		Plastik/Mika	2008						Pembelian	300,00	
4	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001	Ergotec / 503		Besi/Busa	2008						Pembelian	1.500,00	

5	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	000001	-		Mika	2008							Pembelian	1.540,00	
6	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	000002	Fochipi		Besi/Karbon	2008							Pembelian	7.550,00	Usulan Penghapusan
7	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	Canon / MP145		Plastik/Mika	2008							Pembelian	1.100,00	
Jumlah Harga															16.620,00	

NO. KODE LOKASI : Intra
12.01.19.11.15.01.01.2009

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Mer k/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPK B	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.02.001.004.001		000001	Yamaha / Jupiter MX	135cc	Besi Komponen	2009		MH.31570069K549688	157-549504	DB 5096 KM	21704-42	Pembelian	14.950,00	Digunakan Oleh Kepala Sub Bidang A.n Sammy F. Mokoginta, ST
2	1.3.2.02.001.004.001		000002	Yamaha / Jupiter MX	135cc	Besi Komponen	2009		MH.31570069K549687	157-549701	DB 5099 KM	21704-45	Pembelian	14.950,00	DIGUNAKAN OLEH KASUBAG KEPPEGAWAJA N.A.N. ABDUL YAH POTABUGA, Spd
3	1.3.2.02.001.004.001		000003	Yamaha / Jupiter MX	135cc	Besi Komponen	2009		MH31570069K549196	157-549204	DB 5095 KM	11196-90	Pembelian	14.950,00	DIGUNAKAN OLEH MuH. Fahmi, SE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1.3.2.02.001.004.001		000004	Yamaha / Jupiter MX	135cc	Besi Komponen	2009		MH.31570069K549633	157-549379	DB 5097 KM	21704-44	Pembelian	14.950,00	DIGUNAKAN OLEH A.N. NOVRIADY LILY

5	1.3.2.02.001.004.001	000005	Yamaha / Jupiter MX	135cc	Besi/Komponen	2009	MH31570069K549670	157-549418	DB 5098 KM	2170443	Pembelian	14.950,00	DIGUNAKAN OLEH A.N. MELDI BARA
6	1.3.2.02.001.004.001	000006	Yamaha / Jupiter MX	135cc	Besi/Komponen	2009	MH31570069K547657	157-547705	DB 5100 KM	2170441	Pembelian	14.950,00	DIGUNAKAN OLEH A.N. IBNU MALAH
7	1.3.2.02.001.004.001	000007	Yamaha / Jupiter Z	110	Rangka Besi/Komponen	2009	MH32P20068K926771	2P2-988094	DB 5138 KM	1119864	Pembelian	13.600,00	DIGUNAKAN OLEH MOHATIR M. YASIN
8	1.3.2.02.001.004.001	000009	Yamaha / Jupiter Z	110	Rangka Besi/Komponen	2009	MH32P20069K974361	2P2-1019134	DB 5142 KM	3231053	Pembelian	13.600,00	DISIMPAN DIGUDANG
9	1.3.2.02.001.004.001	000010	Yamaha / Jupiter Z	110	Rangka Besi/Komponen	2009	MH32P20068K926762	2P2-988075	DB 5139 KM	3231059	Pembelian	13.600,00	DIGUNAKAN OLEH Adan Pratama
10	1.3.2.02.001.004.001	000011	Yamaha / Jupiter Z	110	Rangka Besi/Komponen	2009	MH32P20069K975104	2P2-1020175	DB 5141 KM	3231057	Pembelian	13.600,00	di gudang
11	1.3.2.02.001.004.001	000012	Yamaha / Jupiter Z	110	Rangka Besi/Komponen	2009	MH32P20069K975477	2P2-1020428	DB 5140 KM	3231058	Pembelian	13.600,00	DIGUNAKAN OLEH MAMAT
12	1.3.2.02.001.004.002	000001	Yamaha / Mio	113	Rangka Besi/Komponen	2009	MH328D2049KD63585	28D-1063490	DB 5146 KM	3231049	Pembelian	12.900,00	DIGUNAKAN OLEH A.N. WIDARSI ANDU
13	1.3.2.02.001.004.002	000002	Yamaha / Mio	113	Rangka Besi/Komponen	2009	MH328D0089J947289	28D-947589	DB 5144 KM	3231051	Pembelian	12.900,00	DIGUNAKAN OLEH Fredison Tahuzending
14	1.3.2.02.001.004.002	000003	Yamaha / Mio	113	Rangka Besi/Komponen	2009	MH328D0049K972760	28D-972893	DB 5145 KM	3231050	Pembelian	12.900,00	DIGUNAKAN OLEH MOH. BRAWAN MOKODONGAN
15	1.3.2.02.001.004.002	000004	Yamaha / Mio	113	Rangka Besi/Komponen	2009	MH328D2089J068430	28D-1068630	DB 5147 KM	3231048	Pembelian	12.900,00	DIGUNAKAN OLEH NURI N. P. AGUSTINA SYAHRIJR
16	1.3.2.05.001.001.001	000001	Olimpia / SM 18		Mika/Besi	2009					Pembelian	2.850,00	

17	1.3.2.05.001.004.002	000001 s/d 000006	Lokal / 2 Pintu	Kayu/Kaca	2009								Pembelian	5.400,00
18	1.3.2.05.001.004.004	000002	Vlo / 41 (Rak TV 34)	Kayu	2009								Pembelian	619,50
19	1.3.2.05.002.001.008	000001	VIP / Mu 02 Mu 602A Legs 01	Kayu	2009								Pembelian	4.025,00
20	1.3.2.05.002.001.024	000025 s/d 000029	VIP / Mu 501 A 1/2 bino	Kayu	2009								Pembelian	3.737,50
21	1.3.2.05.002.001.024	000032 s/d 000034	VIP / MU502A	Kayu	2009								Pembelian	2.694,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	1.3.2.05.002.001.030	000004 s/d 000010	Silent	Besi/Busa			2009						Pembelian	4.025,00	
23	1.3.2.05.002.001.032	000005 s/d 000007	Chitos / Kursi Putar	Besi/Busa			2009						Pembelian	2.175,00	
24	1.3.2.05.002.003.003	000001	Yanska	Besi/Plastik/Komponen			2009						Pembelian	2.750,00	
25	1.3.2.05.002.004.001	000001	Polytron / PR 209 VSB	Besi/Komponen			2009						Pembelian	2.500,00	
26	1.3.2.05.002.004.004	000001	LG / 1 P6	Mika/Karbon			2009						Pembelian	4.385,10	
27	1.3.2.05.002.006.002	000001	Polytron / DS 52 UV 73B	Besi/Komponen			2009						Pembelian	2.100,00	
28	1.3.2.05.002.006.002	000002	Polytron / DS 30 UV 22M	Besi/Komponen			2009						Pembelian	3.250,00	
29	1.3.2.05.002.006.021	000001	Kodak / M 1033 IX	Mika/Komponen			2009						Pembelian	4.250,00	
30	1.3.2.05.002.006.038	000002	Sanken / HWP 920M	Mika/Plastik			2009						Pembelian	1.750,00	
31	1.3.2.05.003.003.005	000002 s/d 000007	Ushinto / Hidrolik	Besi/Busa			2009						Pembelian	7.500,00	

2	1.3.2.05.003.00 7.004		00001	VIP / BC 08 BC 02 YM 006		Kayu	2009							Pembelian	2.590,35	
33	1.3.2.06.002.00 6.002		00001	Weston Mobile Music / AMP- fa		Mika/Karbon	2009							Pembelian	3.000,00	
34	1.3.2.10.001.00 2.001		00001 s/d 00006	Rakit an / Core 2 Duo 2.4		Besi/Karbon	2009							Pembelian	17.000,00	
35	1.3.2.10.001.00 2.001		00007	Rakit an / Core 2 Duo 2.4		Mika/Karbon	2009							Pembelian	8.500,00	
36	1.3.2.10.001.00 2.003		00005	Toshiba / U 505		Mika/Karbon	2009							Pembelian	15.000,00	Koreksi BPK atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang
Jumlah Harga														309.402,51		

NO. KODE 12.01.19.11.15.01.01.0 Intra
LOKASI 1.2010

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Mer k/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.02.001.00 4.001		00013	Yamaha / New Jupiter Z	115	Rangka Besi/komponen	2010		MH331B002A323 3762	31B233 829	DB 5335 KM	H-03066029	Pembelian	15.000,00	DIGUNAKAN OLEH BUDI THAWIL

2	1.3.2.02.001.00 4.002	00006	Yama ha / Mio Sport y	113	Rangka Besi/Komp onen	2010		MH328D305AK3 11930	280- 231200 4	D8 5354 KM	H-08374510	Pembel ian	13.000, 00	DIGUNAKA N OLEH A.N. MARLINA
3	1.3.2.02.001.00 4.002	00007	Yama ha / Mio CW	113	Rangka Besi/Komp onen	2010		MH328D30CAJ3 13313	280- 231314 4	D8 5357 KM	H-08374506	Pembel ian	12.975, 00	DIGUNAKA N OLEH A.N. SUSANTY DATAW
4	1.3.2.02.001.00 4.002	00008	Yama ha / Mio CW	113	Rangka Besi/Komp onen	2010		MH328D20BAJ4 47254	280- 144742 3	D8 5336 KM	H-03066079	Pembel ian	12.975, 00	DIGUNAKA N OLEH Lena Mamonts, SE

5	1.3.2.02.001.004.002	00009	Yamaha / Mio CW	113	Rangka Besi/Komponen	2010	MH328D30CAJ313358	28D-2313188	DB 5356 KM	H-08374508	Pembelian	12.975,00	DIGUNAKAN OLEH A.N. FATMA PADJA
6	1.3.2.02.001.004.002	00010	Yamaha / Mio CW	113	Rangka Besi/Komponen	2010	MH328D30CAJ295383	28D-2293056	DB 5358 KM	H-08374507	Pembelian	12.975,00	DIGUNAKAN OLEH CHINDRA BUHANG
7	1.3.2.02.001.004.002	00011	Yamaha / Mio CW	113	Rangka Besi/Komponen	2010	MH328D30CA283068	28D-2330845	DB 5353 KM	H-08374510	Pembelian	12.975,00	DIGUNAKAN OLEH A.N. AHMAD ABASI, ST
8	1.3.2.02.001.004.002	00012	Yamaha / Mio CW	113	Rangka Besi/Komponen	2010	MH328D305AK240356	28D-2240137	DB 5355 KM	H-08374509	Pembelian	12.975,00	DIGUNAKAN OLEH A.N. SOPYAN MOKOGINTA, SH
9	1.3.2.05.001.004.001	00001	Okida		Besi	2010					Pembelian	6.690,00	
10	1.3.2.05.001.004.002	00003 s/d 00004	Lokal / 2 Pintu		Kayu/Kaca	2010					Pembelian	1.750,00	
11	1.3.2.05.001.005.005	00001	Lokal / Whiteboard		Kayu/Triples	2010					Pembelian	500,00	
12	1.3.2.05.002.001.032	00008 s/d 00009	Ergotec / Type Putar		Besi/Busa	2010					Pembelian	1.700,00	
13	1.3.2.05.002.001.032	00010 s/d 00011	Chitos / Type Putar		Besi/Busa	2010					Pembelian	1.500,00	
14	1.3.2.05.002.006.038	00003 s/d 00004	Miyako / Hot and Cool		Mika	2010					Pembelian	1.500,00	
15	1.3.2.05.002.006.048	00001	Sony		Mika/Komponen	2010					Pembelian	6.900,75	
16	1.3.2.06.001.001.035	00001	TOA / ZWG 800		Mika/Komponen	2010					Pembelian	7.582,00	
17	1.3.2.10.001.002.003	00006 s/d 00008	Toshiba / Portage T110-134R		Mika/Karbon	2010					Pembelian	51.950,00	
18	1.3.2.10.002.003.003	00014	Canon / Laser Cyton (EP 296)		Flask, Karbon	2010					Pembelian	1.500,00	
19	1.3.2.10.002.003.003	00015	HP / Laser		Mika/Komponen	2010					Pembelian	1.500,00	
Jumlah Harga												189.190,75	

NO. KODE : Intra
 LOKASI : 12.01.19.11.15.01.01.01
 ,2011

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.02.001.00 3.002	Pick Up	000001	Daihatsu / Grand max Pick Up	1.5 DS AC	Besi/Komponen	2011		HHKP3CALBND 19148	DC383 74	DB B037 K	1- 055967 07	Pembelian	105.790 ,00	Dipunjarmakan kepada Bagian Umum SETDA Kota Kotamadya
2	1.3.2.05.002.00 4.004	A.C. Split	000002	LG / Suffix Amidar VN		Mika/Komponen	2011						Pembelian	4.500,0 0	
3	1.3.2.05.002.00 4.006	Kipas Angin	000001 s/d 000002	Panasonic / F.E 405 STANF ON 40cm		Mika	2011						Pembelian	2.000,0 0	
4	1.3.2.05.002.00 6.021	Camera Video	000002	Sony / OSC W310		Mika	2011						Pembelian	2.500,0 0	
5	1.3.2.05.003.00 7.004	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	000002	Kayu Jati / RNT 200		Kayu	2011						Pembelian	5.000,0 0	
6	1.3.2.10.001.00 2.002	Lap Top	000002	Toshiba / T215 AMD		Mika/Karbon	2011						Pembelian	10.000,0 00	
7	1.3.2.10.001.00 2.003	Note Book	000010	Sony Vilo / VPC sb30fg		Mika/Karbon	2011						Pembelian	15.000,0 00	
8	1.3.2.10.002.00 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000010	Canon / Laser Warna		Mika	2011						Pembelian	2.000,0 0	
9	1.3.2.10.002.00 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000011 s/d 000012	Canon / Pixma IP 2770		Mika	2011						Pembelian	2.000,0 0	
Jumlah Harga														148.790	

NO. KODE LOKASI :12.01.19.11.15.01.01.01. Intra
2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPK B	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	000001	Garmin / eTrex 30		Mika/Komponen	2012						Pembelian	7.528,00	
2	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpanan	000001	VTV/V 502 / 2 Pintu		Besi	2012						Pembelian	2.500,00	
3	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	000002	Spec-VIF / V.602		Besi	2012						Pembelian	3.500,00	
4	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	000001	Topan / P3 (Rak Piring)		Kayu	2012						Pembelian	1.600,00	
5	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	000001	Solubon / Finger Print X401		Mika/Komponen	2012						Pembelian	10.000,00	
6	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	000035 s/d 000046	Spec. Activ / Vino MT. 1203	1/2 Biro	Kayu	2012						Pembelian	9.148,20	

7	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	000012	Ushinto / 4937		Besi/Busa	2012						Pembelian	1.166,00	
8	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	000003 s/d 000005	Panasonic / CS-PC3MKJ CU-PC3MKJ		Mika/Karbon	2012						Pembelian	17.370,00	
9	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lainnya	000009	Gorden Jendela / 1 paket	2,75 M	Semi plastik	2012						Pembelian	1.250,00	Tertagi pada 6 (enam) Ruangan

10	1.1.2.05.002.006. 077	Alat Rumah Tangga Lain- lain	00006 s/d 00007	Gorden Jendela / 1 paket	2,75 M	Semi plastik	2012						Pembel an	2.500,0 0	Terbagi pada 4 (empat) Ruangan
----	--------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------	--------------	------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	---

11	1.3.2.05.002.005.077	Alat Rumah Tangga Lainnya	000009	Gorden Jendela / 1 paket	2, 75 M	Semi plastik	2012					Pembelian	1.250,00	Terbagi pada 4 (mpat) Ruangan
12	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000002	Esekutif Front Line / ED 2010		Kayu	2012					Pembelian	10.000,00	
13	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001	Esekutif / Orbitrend Type Ost. 1080		Kayu	2012					Pembelian	4.196,10	
14	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	Esekutif Front Line / EC.009		Besi/Busa/Kayu	2012					Pembelian	5.000,00	
15	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	000001	Sony / VPL-DX-120	Layar 70"x70"	Mika/Komponen	2012					Pembelian	9.026,00	Koreksi BPK atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang
16	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	000008	Rakitan		Mika Karbon	2012					Pembelian	10.000,00	
17	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	000009	HP / Buildup PC		Besi/Komponen	2012					Pembelian	20.636,00	
18	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000011 s/d 000012	Sony Vaio / svE14A15PG		Mika Karbon	2012					Pembelian	30.416,00	
19	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000013	Sony / Vaio		Besi/Karbon/Komponen	2012	SV-e14L26CV				Pembelian	15.000,00	Koreksi BPK atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang
20	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000014	Sony / Vaio		Besi/Karbon/Komponen	2012	SV-e14L26CV				Pembelian	15.000,00	
21	1.3.2.10.002.001.011	Plotter (Peralatan Mainframe)	000001	Plotter HP Design / Jet T1300 Post Script e Printer		Mika Karbon	2012					Pembelian	117.718,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	HP / Laser Jet M1132M FP		Mika Karbon	2012						Pembelian	1.507,50	
23	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000013	Canon / MG-4270 Multi Fungsi		Mika/Besi	2012						Pembelian	3.004,30	
Jumlah Harga													298.779,60		

NO. KODE LOKASI : Intra
12.01.19.11.15.01.01.01.2
013

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPK B	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	000003 s/v 000005	Lokal / Lokal		Kayu	2013						Pembelian	9.000,00	Rak buku
2	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	000001 s/v 000005	VIP / Type V-304		Besi	2013						Pembelian	15.000,00	Filing Cabinet Merk VIP
3	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	000002 s/v 000011	Lokal / Lokal		Kayu	2013						Pembelian	15.000,00	
4	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	000004 s/v 000011	LG / Model SU07LT-2		Mika Karbon	2013						Pembelian	28.000,00	
5	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000010 s/v 000012	Sharp Point / Sp 8007.2 of white	2,75 Meter	Plastik Sempit Kain	2013						Pembelian	5.000,00	Gorden Vertikal Blind
6	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000002 s/v 000006	Lokal / Lokal		Kayu	2013						Pembelian	15.000,00	Meja Kerja Biro digunakan oleh Kepala Bidang
7	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001 s/v 000012	Frontline		Besi/Busa	2013						Pembelian	9.600,00	Ruang Rapat Rappetia

B	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	600003 s/d 000000	Toshiba / Intel Core i7 3612QM	Plastik karbon	2013						Pembelian	90.000,00	Memory : 4GB DDR3 PC-10600 Video Type : AMD
---	----------------------	---------	-------------------	--------------------------------	----------------	------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

9	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000015	Acer / Ultrabook	Carbon/Fastik	2013	NO. MENS N.003	NO. MENS N.003 DA797500					Pembelian	12.495,00	
10	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000016	Acer / Ultrabook	Carbon/Fastik	2013	BT ADD : 90716174 E551	NKETH1302L32512 B					Pembelian	12.495,00	
11	1.3.2.10.002.001.018	peralatan mainframe lainnya (dst)	000001	LIBNT Nanobridge M2-Kabel UTP USA / NB-2018 DC3FD858 PCF7	Plastik Karbon	2013							Pembelian	2.300,00	Peralatan jaringan komputer (SIMDA) LIBNT Nanobridge M2-Kabel UTP USA
12	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000020 s/d 000021	Canon Inject Multifunction all in one / MX377	Plastik Karbon	2013							Pembelian	4.000,00	Printer Canon Inject Multifunction all in one
													Jumlah Harga	217.890,00	

NO. KODE : Intra
LOKASI : 12.01.19.11.15.01.01.0
1.2014

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	No mor Mesin	No mor Polisi	No mor BPK B	Asalusul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.03.003.001.072	Global Positioning System	000002	GPS Garmin / Montera		Plastik/Carbon	2014						Pembelian	8.945,00	
2	1.3.2.05.001.001.004	Mesin Kek Listrik	000001	Brother / GX-6750		Besi/Metal	2014						Pembelian	2.898,00	
3	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	000003 s/d 000007	VEP / V602		Besi Plat/Metal	2014						Pembelian	17.500,00	

4	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	000000 a/s 000010	VIP / Filing Cabinet 4 Susun	Besi/Metal	2014						Pembelian	12.500,00	
---	----------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	------------	------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

5	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	000015 s/d 000018	Mobalia / Dudukan Warna Hitam	Besi/Metal	2014					Pembelian	10.800,00	Kursi Tunggu
6	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	000067 s/d 000052	Lokal / 1/2 Biro	Kayu	2014					Pembelian	9.000,00	
7	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapet	000061 s/d 000066	Frontline / OCS 03	Besi/Busa	2014					Pembelian	5.100,00	
8	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	000003 s/d 000004	Kirin / KEF 16 SFD	Plastik/Mika	2014					Pembelian	818,00	
9	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	000005 s/d 000009	Sanken / HWD 69	Plastik	2014					Pembelian	7.000,00	
10	1.3.2.05.003.002.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	000001	Lokal / Kayu Jati Ukar	Kayu/Kaca/Busa	2014					Pembelian	14.950,00	Meja Rapat Set Plus 6 Unit Kursi Ukar
11	1.3.2.06.001.001.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	000001	DVR 16 Port	Plastik/Carbon	2014					Pembelian	19.916,05	Camera Dome ; IR 650 TVL 16 Unit, Hardisk 2 TB ; Power Supply 10A 2 Unit ; Monitor LCD 24
12	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	000002	Sony / VPL SX 630	Plastik/Carbon	2014					Pembelian	22.497,75	3 LCD Bright Era Technology ; 3200ansi Lumens
13	1.3.2.06.001.005.053	Alat Studio Pemetaan lainnya	000001 s/d 000002	Phantom / Vision II Kit	Plastik/Carbon	2014					Pembelian	78.947,00	Drone (Kamera Udara)
14	1.3.2.08.001.041.100	Generator	000001	Multipro / GN 8000E MP	Besi/Metal	2014	9849000170				Pembelian	22.866,25	Dinvestasikan pada aset tetap Peralatan Mesin dengan Nomor SP2D : 10155/SP2D-LS/BU/10611/14 Tanggal 19 Desember 2014

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

15	1.3.2.10.002.002.002	Lap Top	000001 s/d 000012	Samsung / ATIV Book 9 Lite Touch	Mika/Carbon	2014					Pembelian	58.718,00	Processor AMD Quad Core ; Memori Standart 4 Gb DDR3 pc-8500 ; Grafik AMD Radeon TM HD 8250k ; LED With Touch Screen Panel
16	1.3.2.10.002.003.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000022 s/d 000023	Canon / Portable IP 100	Plastik dan Fiber	2014					Pembelian	7.800,00	
17	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000024	Canon / Inkjet IP 2870	Fiber/Plastik	2014					Pembelian	900,00	
18	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000025	Canon / Inkjet IP 2870	Fiber/Plastik	2014					Pembelian	900,00	Koreksi BPK atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang
19	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000026 s/d 000029	Canon / Inkjet IP 2870	Fiber/Plastik	2014					Pembelian	3.500,00	
20	1.3.2.10.002.004.003	Peralatan Jaringan lainnya	000001	Nano Brigo M2 Antena	Mika/Plat	2014					Pembelian	5.348,20	Kabel UTP (dan finger) ; Antena Wireless Fingerprint
21	1.3.2.10.002.004.003	Peralatan Jaringan lainnya	000002	-		2014					Pembelian	2.999,70	Paket Jaringan Internet (Acces Point Tp-Link 1043ND 1 Unit ; Mikrotik RB750 1 Unit ; Kabel

													UTP 30 Meter)
Jumlah Harga													314.004,75

NO. KODE LOKASI : Intra
12.01.19.11.15.01.01.2015

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	000006	KRISBOW / KW 20-93		Besi/Metal	2015						Pembelian	10.000,00	Brankas
2	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	000001	CANON / EOS 700D Kit		Plastik	2015						Pembelian	9.056,35	Camera Digital DSLR 18 MP ISO 12.800 LCD 3.0 Inch
3	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	000002	SONY / HDR-PJ410		Plastik Karbon	2015						Pembelian	10.239,00	Handy Cam

4	1.3.2.06.001.002.057	Slide Projector	000001 s/d 000005	PHILIPS / Mini LCD Projector		Plastik Karbon	2015						Pembelian	35.000,00	Mini LCD Proyektor
5	1.3.2.06.003.010.005	Recorder	000001 s/d 000002	SONY / ICD-PX333			2015						Pembelian	2.940,00	Voice Recorder (Perikam Suara)
6	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	000010 s/d 000013	LENOVO / PC AIO Lenovo B50-30	23 Inch	Plastik Karbon	2015						Pembelian	69.740,00	Core i5-4460T RAM 4GB DDR3
7	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000013	ACER / ASPIRE R7-371T	14 Inch	Plastik Karbon	2015						Pembelian	26.030,00	Intel Core i7-5500U RAM 8GB

8	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000117 s/d 000020	ASUS / ASUS A455LB-WX003D	14 INCH	PLASTIK KARBON	2015							Pembelian	59.538,00	Intel Core i7-5500U RAM 4GB DDR 3
9	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000012	EPSON / L-120		Plastik Karbon	2015							Pembelian	25.500,00	Printer Inject
10	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000000	CANON / IP 110		Plastik Karbon	2015							Pembelian	3.500,00	Printer Portable
Jumlah Harga															251.533,35	

NO. KODE : Intra
 LOKASI : 12.01.19.11.15.01.01.01
 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	1.3.2.02.001.00 1.003	Station Wagon	000002	Toyota / Innova 2.0 M/T GASALIN E VIN2015	2000	Besi	2016		MHFJW8EM6P23 00513	1TR- A0099 77	DB 1140 K	L- 097756 45	Pembelian	300.000 ,00	DICUNAKAN OLEH A.N. SOPYAN MOKOGINTA (KEPALA BAPPELITBANGDA)
2	1.3.2.05.001.00 4.001	Lemari Besi/Metal	000000 s/d 000013	VIP		Besi/Kaca	2016						Pembelian	17.500, 00	Lemari besi/kaca
3	1.3.2.05.001.00 4.002	Lemari Kayu	000005	Jati		Kayu	2016						Pembelian	7.500,0 0	LEMARI KAYU JATI
4	1.3.2.05.002.00 1.024	Meja 1/2 Biro	000003 s/d 000054	-			2016						Pembelian	2.000,0 0	
5	1.3.2.05.002.00 4.003	A.C. Window	000012 s/d 000017	Panasonic / CU- LV9SKP		Plastik/besi	2016						Pembelian	29.880, 00	
6	1.3.2.05.002.00 6.008	Sound System	000001	Yamaha / 120U Mixer Channel			2016						Pembelian	39.925, 00	Sound system pada Ruangan Rapat
7	1.3.2.05.003.00 3.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000013 s/d 000014	-			2016						Pembelian	1.500,0 0	
8	1.3.2.06.001.00 2.105	Layar Film/Projector	000003	View Sonic / PJD6683 WS		Plastik/Karbon	2016						Pembelian	14.960, 00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1.3.2.10.001.00 2.002	Lap Top	000014 s/d 000024	ASUS / Prosesor intel core i75	13,3 Inch	Carbon	2016						Pembelian	164.881, 00	
10	1.3.2.10.002.00 3.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000031 s/d 000032	EPSON / L365		Plastik, Karbon	2016						Pembelian	8.000,0 0	Printer Epson L365

11	1.3.2.10.002.00 4.002	Router	00001	D-Link / DIR- 816L		Plastik/Karb on	2016							Pembeli an	1.000,0 0	
Jumlah Harga															586.996,00	

NO. KODE : Inba
LOKASI : 12.01.19.11.15.01.01.01.2
017

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.05.002.00 1.048	Sofa	000002	Downe Sofa 2S / CU 127 - 7 - K		Busa/Besi	2017						Pembeli an	24.837, 00	
2	1.3.2.05.002.00 4.001	Lemari Es	000002	SANYO AQUA / 2 Pintu			2017						Pembeli an	3.900,0 0	
3	1.3.2.05.002.00 6.002	Televisi	000003	Samsun g / TV LED	43"		2017						Pembeli an	8.000,0 0	
4	1.3.2.05.002.00 6.012	Wireless	000001	Wireles s / PA15- 2B		Plastik/Karb on	2017						Pembeli an	7.500,0 0	Ruang Rapat
5	1.3.2.05.002.00 6.036	Tangga Aluminium	000001	Tangga Upat		Aluminium	2017						Pembeli an	2.000,0 0	
6	1.3.2.05.002.00 6.047	Coffee Maker	000001	Getra / CP15			2017						Pembeli an	3.000,0 0	
7	1.3.2.05.003.00 1.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000003	Frontlin e Execut ive Desk / Model ED- 2013 2M		Kayu	2017						Pembeli an	7.500,0 0	
8	1.3.2.05.003.00 1.009	Meja Kerja Pejabat lain- lain	000001 s/d 000005	1 Biro		Kayu	2017						Pembeli an	4.400,0 0	
9	1.3.2.05.003.00 3.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000002	Frontlin e		Besi Busa	2017						Pembeli an	4.000,0 0	

10	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000015 s/d 000020	-		Desi Dusa	2017							Pembelian	9.000,00	
11	1.3.2.05.001.005.053	Alat Studio Pemetaan lainnya	000003	Mavic / Pro Combo		Campuran	2017							Pembelian	25.000,00	Drone
12	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	000014	Lenovo / 200-20ish	20"		2017							Pembelian	10.000,00	
13	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000025	Asus i7 / A456U			2017							Pembelian	15.575,00	
14	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000033	HP / M102		Plastik Karbon	2017							Pembelian	2.000,00	
15	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000034 s/d 000036	EPSON / L385 Wi-Fi		Plastik Karbon	2017							Pembelian	12.000,00	
16	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000037	EPSON / A3 L1300		Plastik Karbon	2017							Pembelian	8.500,00	
Jumlah Harga															147.272,00	

NO. KODE LOKASI : 12.01.19.11.15.01.01.01.2
018 Intra

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	000006	Lokal		Kayu	2018						Pembelian	10.000,00	
2	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	000001	Lokal		Plastik Campuran	2018						Pembelian	3.000,00	Neon Box
3	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	000018 s/d 000021	Polytron / AC Standing	3 PK	Campuran	2018						Pembelian	50.000,00	

4	1.3.2.05.002.005.021	Camera Video	000004	Canon / PowerShot G7 X Mark II	Campuran	2018					Pembelian	11.000,00	30.20 Megapixels Sensor sbs 1 inch (13.2 mm x 8.8mm) Lens 4.20 x zoom Native ISO 125 - 12.800 Extended ISO 125 - 12.800 Shutter 1/2000 - 15 seconds
5	1.3.2.06.001.002.057	Slide Projector	000006	BenQ / MX532	Campuran	2018					Pembelian	9.000,00	220 V 50 Hz
6	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000026	MacBook Pro / intel core i5 dual core 2.3 GHz	Campuran	2018					Pembelian	25.000,00	Intel Iris Plus Graphics 640 RAM 8 GB SSD 128 GB WiFi 802.11 ac Aplikasi Original Microsoft Office
7	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000027	ASUS / VivoBook A442	14 inch	Campuran	2018				Pembelian	15.000,00	Intel Core i7 - 7500U Memori 8 GB 1TB HDD 1366x768 HDD
8	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000026 s/d 000031	Macbook Air / Prosesor Intel Core i5	13 inch	Campuran	2018				Pembelian	76.000,00	
9	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000026 s/d 000039	Epson / L 360	Campuran	2018					Pembelian	8.000,00	
10	1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000001	Canon / DR-M260	Campuran	2018					Pembelian	24.536,00	
											Jumlah Harga	237.536,00	

NO. KODE LOKASI : 12.01.19.11.15.01.01.2019 Intra

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Fabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	000001	VIP / Lemari Arsip		Besi Kaca	2019						Pembelian	3.345,00	
2	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	000007 s/d 000006	Frontline		Busa Besi	2019						Pembelian	32.000,00	Warna Cokelat
3	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	000022	AUX / AC STANDBY G 2 PK		Plastik Besi	2019						Pembelian	12.000,00	
4	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	000019 s/d 000011	Polytron		Plastik	2019						Pembelian	7.000,00	
5	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000006	ICA / 1022B		Besi	2019						Pembelian	6.556,00	Days Keluar 2000VA,1000W AC Voltage : 180-250 V Dkr Voltage : 220 +- 5% V
6	1.3.2.06.001.002.057	Slide Projector	000007 s/d 000009	Epson / EB-2042		Plastik	2019						Pembelian	59.400,00	3LCD TECHNOLOGY 4000 and up Lumens
7	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	000015	iMac / iMac 21,5 inch Layar Retina 4K		Plastik karbon	2019						Pembelian	23.978,90	Intel Core i5-6-core 3,0Ghz Memori DDR4 256GB Radeon Pro 560x vRAM 4 GB
8	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000032 s/d 000033	MacBook Air	13 inch	Plastik karbon	2019						Pembelian	39.138,00	
9	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000034	MacBook Air	13 inch	Rasati karbon	2019						Pembelian	19.569,00	
10	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000035	MacBook Pro / Touch Bar Touch ID 2,4GHz		Plastik karbon	2019						Pembelian	36.798,90	Quad Core Prosesor dengan Turbo
11	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000040 s/d 000041	EPSON / L3110		Plastik	2019						Pembelian	7.000,00	
Jumlah Harga														240.785,80	

NO. KODE LOKASI : Intra
12.01.19.11.15.01.01.01.20
20

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.05.001.004.015	Locker	000001 s/d 000006	Frontline / 3 Pintu		besi	2020						Pembelian	12.000,00	
2	1.3.2.05.001.005.068	Alat Sidik Jari	000001	Solution / X606-S		Rasbk Karbon	2020						Pembelian	7.000,00	
3	1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	000001 s/d 000002	Masbrex / MTP - 30 P	3 Kg	Besi	2020						Pembelian	2.500,00	
4	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000007	Acta Furniture / 18m		Kayu	2020						Pembelian	5.500,00	Meja Pejabat Esel 3
5	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000008	rgotec		Plastik Bata	2020						Pembelian	2.250,00	kursi Pejabat Esel 3
6	1.3.2.06.001.002.130	Video Conference	000001	Logitech / 090-001054		plastik karbon	2020						Pembelian	34.400,00	Video Conference
7	1.3.2.08.001.041.168	Microwave Oven	000001	Sharp / R-21A1(W) IN		Besi	2020						Pembelian	2.750,00	Microwave Oven
8	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000036 s/d 000039	Asus / ZenBook	14 Inch	plastik karbon	2020						Pembelian	74.250,00	
9	1.3.2.10.001.002.009	Tablet PC	000001 s/d 000003	Apple / Ipad Pro	11 Inch	plastik karbon	2020						Pembelian	110.187,00	
10	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000042 s/d 000043	Epson / WF100 Color		Plastik karbon	2020						Pembelian	10.395,00	Printer Portable
11	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000044	Epson / L3110		Plastik Karbon	2020						Pembelian	3.093,75	Printer Inject
Jumlah Harga													284.325,75		

NO. KODE LOKASI : 12.02.19.11.15.01.01.01.20
10 Extra

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPK B	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	000015 s/d 000060	Olimpic / Versace Look		Besi/Busa	2010						Pembelian	9.200,00	
2	1.3.2.05.002.002.001	Jam Mekanis	000001 s/d 000004	Prema X / Jam dindin g		Plastik/Kaca	2010						Pembelian	400,00	
													Jumlah Harga	9.600,00	

NO. KODE LOKASI : 12.02.19.11.15.01.01.01.20
17 Extra

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nomor BPK B	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	000019 s/d 000078	Casert ni / Casert ni Warna Bru		Besi/Busa	2017						Pembelian	17.400,00	Kursi di ruang rapat
2	1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	000001	Kan / KST-7591		Aluminiu m	2017						Pembelian	290,00	
3	1.3.2.05.002.005.009	Tabung Gas	000001 s/d 000002	- / -		Besi	2017						Pembelian	500,00	
4	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	000001	Kan / KST-300		Besi	2017						Pembelian	295,00	Toaster/Alat Bakar Roti
5	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	000002	Myko / MCH-308		Plastik	2017						Pembelian	290,00	Rice Cooker
													Jumlah Harga	16.775,00	

Sumber : KIB 2020 Simda Aset

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Persentase Laporan Pemanfaatan Ruang				100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
Persentase Dokumen pengembangan perumahan				100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
Persentase Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan				100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
Persentase perencanaan kota-kota menengah dan besar				100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencana				80	85	90	95	100	75	75				93,75	88,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%			

Persentase perencanaan wilayah dan sumber daya air				20	40	60	80	10	20	-				100	0			
Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Penelitian dan pengembangan daerah				7,69	23,08	23,08	23,08	23,08	7,69	59,52				100	258			
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				100	100	100	100	100	100	100				100	100			
CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				100	100	100	100	100	100	100				100	100			
CAKUPAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				100	100	100	100	100	100	100				100	100			
TINGKAT KEPATUHAN APARATUR				100	100	100	100	100	100	100				100	100			
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				100	100	100	100	100	100	100				100	100			

Tabel 2.8
Capaian Indikator Sasaran BAPPELITBANGDA tahun 2019 - 2020

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	TARGET (%)
Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100	100	100
Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100	100	100
Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100	100	100
INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2020		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	100	100	100
Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100	80	80
Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	100	72	72

Berdasarkan Tabel diatas Pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam kurun waktu Tahun 2019-2020 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2019

- a. Indikator Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Kotamobagu diukur berdasarkan jumlah Program yang tertata pada RKA/DPA terhadap jumlah program pada RKPD. Jumlah program RKA/DPA pada Pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2019 sejumlah 166 dari jumlah total program pada RKPD Tahun 2019 atau sebesar 166 program atau 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan yang ada di RKPD dapat direalisasikan pada APBD Tahun 2019.
- b. Capaian ini diukur dengan menggunakan formula Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikalikan 100 %. Berdasarkan formula tadi diketahui Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sebanyak 1, dan Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah sebanyak 1. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja adalah 100%, target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangan untuk Pencapaian Pembangunan adalah 100%.
- c. Capaian ini diukur dengan menggunakan formula Jumlah Inovasi yang diterapkan dibagi dengan Jumlah inovasi yang direncanakan tahun berkenaan dikalikan 100%. Berdasarkan formula tadi diketahui Jumlah Inovasi yang diterapkan sebanyak 8 dan Jumlah inovasi yang direncanakan tahun berkenaan sebanyak 8. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja adalah 100%, target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD) adalah 100%.

2. Capaian Kinerja Tahun 2020

- a. Capaian Kinerja ini diukur dengan menggunakan formula Jumlah program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan dibagi dengan jumlah program yang direncanakan dalam rencana kerja perangkat daerah dikalikan 100%.

Berdasarkan Data RPJMD Kota Kotamobagu 2019 – 2023 dan RKPD Bappelitbangda 2020 diketahui Jumlah program berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan sebanyak 180 dan jumlah program yang direncanakan dalam rencana kerja perangkat daerah sebanyak 180. Sehingga realisasi kinerja adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target Indikator Kinerja tahun 2020 dapat dicapai.

- b. Capaian ini diukur dengan menggunakan formula jumlah hasil kajian kelitbang yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dikalikan 100 %.

Pada akhir tahun 2020 jumlah hasil kajian kelitbang yang direkomendasikan sebanyak 10 (sepuluh) kajian. 10 (sepuluh) kajian kelitbang ini merupakan kajian inovasi yang ada pada Perangkat Daerah. Dari sepuluh rekomendasi kajian kelitbang tersebut yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebanyak 8 (delapan)

Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja sebesar 80%, target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan adalah 80% dan bernilai BAIK.

- d. Pada tahun 2020, target indikator sasaran Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD) adalah 100%. Capaian ini diukur dengan

- e. menggunakan formula Jumlah Inovasi yang dilaksanakan di OPD dibagi dengan Jumlah inovasi yang direncanakan tahun berkenaan dikalikan 100%.

Pada tahun 2020 Jumlah Inovasi yang direncanakan sebanyak 18 Inovasi Daerah, dan yang sudah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebanyak 13 Inovasi. berdasarkan formula indicator ini maka realisasi kinerjanya adalah sebesar 72,20%, dan bernilai BAIK. Sehingga pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 tahun 2020, Indeks Inovasi Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 diberikan predikat INOVATIF.

Dari penjelasan tabel di atas menunjukkan tren tingkat capaian kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi penjabaran terhadap visi dan misi Walikota Kotamobagu oleh OPD. Untuk periode berikutnya BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap penyusunan Sasaran Kinerja agar lebih baik lagi sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke –					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke –					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke -					Rate – rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Belanja tidak Langsung	Rp. 3.724.438.795,-	Rp. 3.314.569.333,-				Rp. 3.268.368.868,-	Rp. 3.273.093.619,-				0.88	0.99				Rp. 3.519.504.064,-	Rp. 3.270.731.243,-
Belanja Pegawai	Rp. 3.724.438.795,-	Rp. 3.314.569.333,-				Rp. 3.268.368.868,-	Rp. 3.273.093.619,-										
Belanja Langsung	Rp. 4.147.825.300,-	Rp. 2.292.054.337,-				Rp. 3.549.605.586,-	Rp. 2.200.947.964,-				0.86	0.96				Rp. 3.219.939.819,-	Rp. 2.875.276.776,-
Belanja Pegawai	Rp. 125.400.000,-					Rp. 113.100,-											
Belanja Barang Jasa	Rp. 3.730.856.800,-	Rp. 2.004.251.337,-				Rp. 3.195.719.786,-	Rp. 1.936.622.214,-										

Belanja Modal	Rp. 291.856.500,-	Rp. 287.803.000,-			Rp. 240.785.800,-	Rp. 264.325.750,-									
JUMLAH	Rp. 7.872.264.095,-	Rp. 5.606.623.670,-			Rp. 6.817.974.454,-	Rp. 5.474.041.583,-								Rp. 6.739.443.883,-	Rp. 6.146.008.019,-

Berdasarkan tabel diatas hasil evaluasi pada Tahun pertama (2019) anggaran BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebesar 7,8 milyar dan realisasi sebesar 6,8 milyar atau rasio capaian sebesar 86,61%, pada Tahun kedua (2020) anggaran BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebesar 5,6 milyar dan realisasi sebesar 5,4 milyar atau rasio capaian sebesar 97,64%. Dari data anggaran dan realisasi dapat disampaikan bahwa pada tahun pertama (2019) sampai dengan tahun kedua (2020) terdapat peningkatan rasio pertumbuhan dari tahun pertama (2019) sebesar 86,61% menjadi 97,64% pada tahun kedua (2020). Rata-rata pertumbuhan anggaran selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 6.739.443.883,-. Dan Rata-rata realisasi selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 6.146.008.019,-.

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan dan penelitian tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Analisis terhadap berbagai permasalahan internal maupun eksternal dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam

analisis SWOT lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan ancaman *threats* (ancaman). Ada pun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut :

a. berdasarkan identifikasi faktor internal

Kekuatan (*strength*)

1. Kewenangan yang dimiliki oleh BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berdasarkan PERWA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A.
2. Tingkat Pendidikan ASN BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebagian besar diatas Strata -1. Dengan potensi ASN yang ada diharapkan mampu menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu, yang diharapkan mampu membuat analisa dan pertimbangan dalam pendampingan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
3. Tersedianya sistem informasi perencanaan yang memadai untuk membantu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran (pagu indikatif) tahunan.
4. Peran BAPPELITBANGDA sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

Kelemahan (*weaknesses*)

1. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas, termasuk pegawai dengan jabatan fungsional Perencana yang bersertifikasi untuk mengkoordinasikan perumusan/penyusunan dan pengendalian sasaran dan program.
2. Belum maksimalnya pemahaman Perangkat daerah terkait tata cara penyusunan dokumen perencanaan, lebih jauh lagi terkait perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan pembangunan

3. tidak lepas dari peran perangkat daerah sebagai pelaksana rencana pembangunan.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil perencanaan dan kajian yang disusun, baik oleh kalangan internal BAPPELITBANGDA maupun oleh OPD teknis terkait.

b. berdasarkan identifikasi faktor eksternal

Peluang (*opportunities*)

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan provinsi dan daerah mewujudkan perencanaan dan penelitian di daerah sebagai salah satu faktor kunci dalam Pembangunan, khususnya terkait regulasi yang terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman diikuti dengan integritas organisasi dalam Menerapkan regulasi, budaya, kode etik, dan prinsip-prinsip perencanaan.
2. Tuntutan *stakeholders* akan produk perencanaan yang berkualitas, transparan dan partisipatif.
3. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat memudahkan dalam penyusunan perencanaan.

Ancaman (*threats*)

1. Perubahan kebijakan perencanaan oleh pemerintah pusat dari *money follow function* menjadi *money follow program*..
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.
3. Perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi pada tahun anggaran berjalan menjadi salah satu tantangan dalam menyusun perencanaan tahun rencana. hal ini perlu dipastikan bahwa perubahan rencana akibat penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi/pusat masih sesuai dan sejalan dengan visi dan misi Walikota serta RPJMD Kota Kotamobagu yang dituangkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan.


Dari uraian analisa SWOT tersebut maka dirumuskan Tantangan dan Peluang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10
Tantangan dan Peluang

No.	Tantangan	Peluang
1.	Jumlah sumber daya manusia yang terbatas	1. Kewenangan yang dimiliki oleh BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berdasarkan PERWA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPELITBANGDA Tipe A
2.	Belum maksimalnya pemahaman Perangkat daerah terkait tata cara penyusunan dokumen perencanaan	2. Tingkat Pendidikan ASN BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebagian besar diatas Strata -1. Dengan potensi ASN yang ada diharapkan mampu menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu
3.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil perencanaan dan kajian yang disusun, baik oleh kalangan internal BAPPELITBANGDA maupun oleh OPD teknis terkait.	3. Tersedianya sistem informasi perencanaan yang memadai untuk membantu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran (pagu indikatif) tahunan.
4.	Perubahan kebijakan perencanaan oleh pemerintah pusat dari <i>money follow function</i> menjadi <i>money follow program</i>	4. Peran BAPPELITBANGDA sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah
5.	Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya	
6.	Perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi pada tahun anggaran berjalan menjadi salah satu tantangan dalam menyusun perencanaan tahun rencana	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPELITBANGDA

Berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Isu strategis BAPPELITBANGDA diperoleh dari berasal dari analisis internal berupa informasi yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam proses perencanaan sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
Jabatan : Kepala Badan Tugas: Membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Fungsi: 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan	Tidak ada permasalahan

JABATAN TUGAS DAN FUNGSI	PERMASALAHAN
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
<p>Jabatan :</p> <p>Sekretaris</p> <p>Tugas:</p> <p>Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi 2. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan 3. Pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan 4. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 5. Penyelenggaraan urusan program dan pelaporan 6. Penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga 7. Pelaporan pelaksanaan tugas 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	Tidak ada permasalahan

<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p>Tugas:</p> <p>Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian 2. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis operasional dan administrasi 3. Menata dan memelihara sarana dan prasarana kantor 4. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian 5. Melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian 6. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan 7. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas 8. Melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga 9. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang/ inventaris aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak 10. Melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan 11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ASN dalam hal ini tenaga pelaksana
<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bagian Perencanaan</p> <p>Tugas:</p> <p>Menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan pelaporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ASN dalam hal ini tenaga pelaksana

<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan 2. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja kantor 3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 4. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, RENJA Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, RENSTRA dan RENJA 5. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja 6. Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran 7. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran 8. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan 9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang dibenarkan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	
<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan</p> <p>Tugas:</p> <p>Menyusun RENJA, melaksanakan tugas teknis keuangan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian keuangan 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing unit kerja 3. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan 4. Mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran/keuangan dan belanja kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ASN dalam hal ini tenaga pelaksana

<ol style="list-style-type: none">5. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan/anggaran6. Menyiapkan bahan/data dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen7. RKA, DPA, serta melakukan usulan perubahan anggaran8. Menyiapkan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran9. Melaksanakan pengadministrasian keuangan/anggaran yang meliputi verifikasi, pembukuan perbendaharaan serta gaji10. Melaksanakan pengendalian anggaran/keuangan, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang/ piutang11. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan keuangan/anggaran12. Menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
--	--

<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas perencanaan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah 3. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan 4. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah 5. Mengintegrasikan dan mengharmonisasi program-program pembangunan di daerah 6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah 7. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah 8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah 9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah 10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan 11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 12. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 13. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga perencana 2. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun belum konsisten
---	---

<ol style="list-style-type: none">14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah15. Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah16. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
---	--

<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan dan pendanaan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif 2. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah 3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah 4. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah 5. Mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah 6. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas 7. Mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah 8. Melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang dibenarkan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah
--	--

<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan evaluasi</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 2. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah 3. Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah 5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 6. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya 7. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program / kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan 8. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian 9. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah 10. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan 11. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaporkan setiap triwulan oleh perangkat daerah pengelola Dana Alokasi Khusus
--	--

<p>beroleh petunjuk lebih lanjut</p> <ol style="list-style-type: none">12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi	
---	--

<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan data dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya 2. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah 3. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah 4. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah 5. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait 6. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi 7. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi 8. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah 9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi 10. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut 11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait lainnya 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya koordinasi dan evaluasi terhadap pengolahan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah
--	--

<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pemerintahan, kesehatan, sosial dan budaya, pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial melalui rapat, pembinaan dan fasilitasi guna sinkronisasi dan peningkatan kualitas perencanaan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah sesuai pembedaan urusan pemerintahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga perencana 2. Dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun belum dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah terkait
---	--

<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bidang Pemerintahan</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, aparatur, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan dan kearsipan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan perpustakaan, urusan kearsipan dan urusan penunjang bidang aparatur 2. Menganalisis dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang ketenteraman, ketertiban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga perencana sub bidang pemerintahan 2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen
--	---

<p>umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan dan aparatur</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>	
<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bidang Sosial Budaya</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan dan pariwisata</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 2. Menganalisis dan m 3. emfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 4. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 5. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga perencana sub bidang sosial budaya 2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen

<ol style="list-style-type: none"> 6. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 7. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 8. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 9. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi 	
<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga perencana sub bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial 2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan

<ol style="list-style-type: none"> 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi 	
<p>Jabatan :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga perencana 2. Kurangnya kualitas dokumen perencanaan

<p>Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan untuk peningkatan kualitas perencanaan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan 2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kota Kotamobagu 7. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah 9. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi 	<p>3. Dokumen perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan yang disusun belum dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah terkait</p>
<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bidang Perekonomian</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga perencana 2. Belum adanya dokumen kajian terhadap prospek potensi perekonomian daerah

perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah

Fungsi:

1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas fungsi

<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga perencana sub bidang infrastruktur dan kewilayahan 2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan
--	--

<p>terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>9. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>	
<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan serta evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, transmigrasi, komunikasi dan informatika</p> <p>Fungsi:</p> <p>1. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang menangani urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga perencana sub bidang infrastruktur dan kewilayahan 2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan 3. Belum adanya dokumen kajian terhadap prospek potensi sumber daya alam di daerah

<ol style="list-style-type: none"> 2. Menganalisis RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 6. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 7. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 8. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat untuk Prioritas Nasional Daerah di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, perikanan, energi dan sumber daya mineral 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi 	
<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada tenaga peneliti 2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas dokumen kajian dan penelitian 3. Dokumen yang disusun belum dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah terkait

<p>undangan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan 3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Kota Kotamobagu 5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu 8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi 	
<p>Jabatan :</p> <p>Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen kajian

<p>penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang 4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata 5. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 6. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi 	
<p>Jabatan:</p> <p>Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan dokumen kajian

<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi 	
<p>Jabatan:</p> <p>Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi</p> <p>Tugas:</p> <p>Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang inovasi dan teknologi</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya peningkatan Sistem Inovasi Daerah 2. Kurangnya inovasi dan inteknologi baru dalam penyusunan dokumen kajian

<p>penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi</p> <p>3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai tugas dan fungsi</p>	
---	--

Tabel. 3.2

Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	kurang optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<p>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah masih lemah</p> <p>kurang optimalnya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</p> <p>belum optimalnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>belum optimalnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>belum optimalnya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p>
		masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	<p>belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>belum optimalnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>kurangnya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan</p> <p>kurangnya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kurangnya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
			kurangnya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
			Kurangnya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
			Kurangnya Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan
2	Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	masih rendahnya kualitas kebijakan penelitian dan pengembangan daerah	belum optimalnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Belum optimalnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Masih rendahnya kualitas data dukung di bidang perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan data perangkat daerah. - Kurangnya peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - tersedianya sistem informasi pembangunan daerah (Permendagri Nomor 70 Tahun 2019) - Ketersediaan lembaga penyelenggara Peningkatan

Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		kapasitas.
belum terpenuhi capaian indikator kategori sangat inovatif	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas inovasi perangkat daerah	- Permendagri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

3. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Penelaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota dan mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD. Dengan sisa 3 (tiga) tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Visi Pembangunan Kota Kotamobagu yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

**"Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan
Berdasarkan Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan
Berdaya Saing"**

1. Kota Jasa dan Perdagangan, kedepannya BAPPELITBANGDA akan membuat kajian perencanaan yang mendukung pembangunan Kota Jasa;
2. Kebudayaan Lokal, kedepannya BAPPELITBANGDA akan membuat kajian perencanaan yang mendukung program pemerintah mengenai pelestarian budaya lokal di setiap wilayah;
3. Masyarakat Sejahtera, kedepannya BAPPELITBANGDA akan menunjang ketersediaan data dan informasi;

Misi ketiga Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data rill didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Mengingat eratnya kaitan antara Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dengan dokumen RPJMD tahun 2019-2023 maka dengan penyusunannya RPJMD harus dijadikan acuan, artinya indikator kinerja BAPPELITBANGDA harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPELITBANGDA yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Tabel. 3.4

Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Visi	Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing			
Misi :	Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Riil di Dukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik			
	Tujuan :	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan serta pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informatika
	Penunjang Urusan : Perencanaan Pembangunan	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	kurang optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	belum optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	tersedianya sistem informasi pembangunan daerah

			kurangnya keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya data pendukung perencanaan	adanya rencana aksi kegiatan
	Penelitian dan Pengembangan	masih rendahnya kualitas kebijakan penelitian dan pengembangan daerah	kurangnya inovasi Perangkat Daerah	adanya Surat Edaran Walikota tentang 1 Perangkat Daerah 1 Inovasi, pelaksanaan Inovative Government Award

3.3. Telaahan RENSTRA BAPPENAS dan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi BAPPELITBANGDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pencapaian RENSTRA BAPPELITBANGDA terhadap RENSTRA BAPPENAS

No.	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA BAPPENAS	Permasalahan BAPPELITBANGDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup sumberdaya manusia dan kebudayaan, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan kemiskinan ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, pengembangan regional dan otonomi daerah	kurang optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	belum optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	tersedianya sistem informasi pembangunan daerah
2	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pendanaan pembangunan nasional	masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	kurangnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	

	meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	masih rendahnya kualitas kebijakan penelitian dan pengembangan daerah	kurangnya inovasi Perangkat Daerah	adanya Surat Edaran Walikota tentang 1 Perangkat Daerah 1 Inovasi, pelaksanaan Inovative Government Award
--	---	---	------------------------------------	---

Dari identifikasi diatas, terlihat jelas faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap pelayanan OPD dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan OPD dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW berdasarkan hasil analisis terhadap RTRW Kota Kotamobagu, faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi peningkatan perencanaan yang telah diidentifikasi Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2014.

Tabel. 3.6

Telaahan Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu terhadap RTRW

No	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu	Permasalahan BAPPELITBANGDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota yang berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan pola ruang yang dijabarkan kedalam indikasi program utama penataan/pengembangan Kota dalam waktu perencanaan 5 (lima) tahun sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang disesuaikan berdasarkan skala waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	masih adanya ketidak sesuaian antara pembangunan dan rencana pembangunan terhadap RTRW	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap kesesuaian pembangunan terhadap RTRW	PERDA RTRW Nomor 8 Tahun 2014
			Belum adanya PERDA RDTR dan Peraturan Zonasi	Peta Pola Ruang
				Peta Struktur Ruang
			Peta Kawasan Strategis	

3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan dan penelitian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dan sangat berdampak pada tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA pada masa yang akan datang.

Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Perubahan RENSTRA Tahun 2021-2023 berdasarkan tupoksi dapat disusun ke dalam tabel sehingga diperoleh skor kriteria penentuan Isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.7
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Isu Strategis	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap capaian sasaran pembangunan nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	10
4	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Janji Politik	20
Jumlah		100

Tabel 3.8
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	10	25	10	25	8	10	88
2	Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	10	25	10	25	8	10	88

Tabel 3.9
Rata-rata Skor Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	88	14.66
2	Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif	88	14.66


Berdasarkan hasil pembobotan, maka ditetapkan isu strategis BAPPELITBANGDA sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja perencanaan Pembangunan Daerah.

Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPELITBANGDA

Rumusan tujuan sasaran serta indikator sasaran BAPPELITBANGDA untuk pencapaian visi dan misi Walikota serta kerangka program, kegiatan dan pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.

Pada periode RENSTRA Tahun 2019-2023 Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang terdiri dari:

Tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Yang Konsisten dan Akuntabel Dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
2. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah melalui Hasil Kelitbangan Yang Inovatif.
3. Meningkatnya dukungan Kinerja Bappelitbangda

Indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan	Sasaran RENSTRA	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Indikator Sasaran		
						2021	2022	2023
						Target (%)	Target (%)	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kinerja Perkantoran	Meningkatnya Dukungan Kinerja Bappelitbangda	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100	95	95	95
2	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	50	95	95	95
3	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Kelitbangsan untuk Pencapaian Pembangunan	50	85	85	85

No	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan	Sasaran RENSTRA	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Indikator Sasaran		
						2021	2022	2023
						Target (%)	Target (%)	Target (%)
				Persentase Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan pada Perangkat Daerah (OPD)	50	75	75	75

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. 1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder*. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak – belakang;
- b. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal perangkat daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

5. 2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

- a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kebijakan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi 3	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatan Data Rill, didukung Teknologi Informasi dan Tata Kelola Yang Baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan yang konsisten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Partisipasi	Peningkatan Sinergitas dan Pengintegrasian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan Dokumen Lainnya
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatkan Penerapan Sistem Inovasi Daerah Untuk Pencapaian Pembangunan	Kolaborasi antar aktor inovasi (<i>innovation Hub</i>)
			Merumuskan kembali agenda Penguatan Sistem inovasi Daerah serta mengimplementasikan
		Meningkatkan hasil-hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan	Pendampingan kepada Perangkat Daerah
			Melakukan Publikasi hasil-hasil kelitbangan
		Menetapkan Produk Hukum tentang tindak lanjut hasil-hasil kelitbangan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2019-2023

Visi KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
Renstra : DAN BERDAYA SAING

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Dana Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (AKPI)		
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21
	Meningkatkan kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya dukungan kinerja Bappeditbangda				100	-	-	-	-	95,00	4.163.044.636	95,00	4.925.200.000	95,00	4.939.700.000	95,00	14.027.944.636	
			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	100	-	-	-	-	100,00	4.163.044.636	100,00	4.925.200.000	100,00	4.939.700.000	100,00	14.027.944.636	
			01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		-	-	-	-	100,00	3.403.848.990	100,00	3.800.000.000	100,00	3.800.000.000		11.003.848.990	
			01.02.01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan Jaminan Kesehatan ASN (Bulan)		-	-	-	-	12,00	3.403.848.990	12,00	3.800.000.000	12,00	3.800.000.000		11.003.848.990	
			01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Disiplin Aparatur Sipil Negara (%)		-	-	-	-	-	-	100,00	29.000.000	100,00	29.000.000		56.000.000	

		01 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Akibat Kelengkapan nya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan/nyang disediakan (Pasang)	-	-	-	35.00	-	35.00	28.000.000	-	28.000.000	56.000.000
		01 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	-	-	-	100.00	484.882.748	100.00	706.000.000	100.00	720.500.000	1.911.382.748
		01 06 03	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tanggayang disediakan (buah/Lusin)	-	-	-	-	-	365.00	25.000.000	365.00	25.000.000	50.000.000
		01 06 09	Perencanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	-	-	-	89.00	351.141.000	89.00	450.000.000	89.00	450.000.000	1.251.141.000
		01 06 08	Fasilitas Katering Tamu	Jumlah Tamu yang disediakan makanan dan minuman (Orang/Dia)	-	-	-	720.00	32.940.000	1.728.00	40.000.000	1.728.00	40.000.000	112.940.000
		01 06 02	Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan (unit)	-	-	-	7.00	89.229.996	10.00	142.500.000	8.00	157.000.000	368.729.996
		01 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Lembar/Meter)	-	-	-	12510.00	7.011.000	12.510.00	7.500.000	12.510.00	7.500.000	22.011.000
		01 00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan (buah meter/hot)	-	-	-	-	-	18.00	5.000.000	18.00	5.000.000	10.000.000
		01 06 04	Penyediaan Bahan Logam Kantor	Jumlah dan jenis bahan logam kantoryang disediakan (Bulan/Liter/Lusin/Buah/Rm/Dekor/Op/R	-	-	-	832.00	24.557.750	981.00	36.000.000	981.00	36.000.000	98.587.750

		01-07	Pengadaan Barang Milik Daerah yang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah setiap waktu (%)	-	-	-	-	-	00	-	100,00	30.000,00	100,00	30.000,00	60.000,00	
		01-07-05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Unit)	-	-	-	-	-	00	-	10,00	30.000,00	10,00	30.000,00	60.000,00	
		01-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	-	-	-	100,00	175.662,90	100,00	175.662,90	100,00	175.662,90	100,00	175.662,90	632.062,90	
		01-08-04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan administrasi jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)	12	-	12	-	12,00	99.900,00	12,00	133.200,00	12,00	133.200,00	12,00	133.200,00	366.300,00
		01-08-02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Bulan)	-	-	-	12,00	70.962,90	12,00	85.000,00	12,00	85.000,00	12,00	85.000,00	240.962,90	
		01-08-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	-	-	-	480,00	4.800,00	960,00	10.000,00	960,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.800,00	
		01-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (%)	-	-	-	100,00	98.650,00	100,00	133.000,00	100,00	133.000,00	100,00	133.000,00	384.650,00	
		01-09-06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin dan peralatan gedung kantoryang dielihara (Unit)	-	-	-	48,00	33.920,00	48,00	37.000,00	48,00	37.000,00	48,00	37.000,00	107.920,00	
		01-09-02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)	-	-	-	1,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	

			Dinas Operasional atau Lapangan															
		01 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perorangan kendaraan dinas Perorangan (Jnt)		- 00	- 00	- 00	- 00	1,00	59.780,0 00	21,00	96.000,0 00	21,00	96.000,0 00		251.730,0 00	
Meningkat nya Kinerja Pelayanan Pembangunan Daerah	Meningkat nya Kualitas Perencanaan yang konstruktif dalam Pembangunan Pemerintahan				0	- 00	- 00	- 00	- 00	95,00	1.851,45 5,100	95,00	2.539,60 0,000	95,00	2.881,10 0,000	95,00	7.272,155 100	
		2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	- 00	- 00	- 00	- 00	100,0 0	1.151,20 9,100	100,0 0	1.169,60 0,000	100,0 0	1.436,10 0,000	100,0 00	3.756,909 100	
		02 01	Penyusunan Perencanaan dan Pembinaan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)		- 00	- 00	- 00	- 00	100,0 0	923,488 000	100,0 0	799,900 000	100,0 0	1.036,10 0,000		2.729,188 000	
		02 01 07	Koordinasi, Penyusunan dan Penerapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKPD (Dokumen)		- 00	- 00	- 00	- 00	2,00	461,120 000	2,00	350,000 000	2,00	850,000 000		1.361,120 ,000	

			Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota												
				Jumlah Dokumen RPMD (Dokumen)	-	-	1,00		-	1,00					
		02.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Pemersalahan, dan isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Orientasi Publik (Kali)	-	-	2,00	66.200,00	1,00	40.000,00	2,00	85.000,00		193.200,00	
				Jumlah Pelaksanaan FGD (Kali)	-	-	2,00		1,00		2,00				
		02.01.05	Pelaksanaan Musrenbang & Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang (Kali)	-	-	2,00	364.968,000	1,00	350.000,000	2,00	370.500,000		1.085.068,000	
		02.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah (Kali)	-	-	2,00	9.000,000	1,00	9.000,000	2,00	10.000,000		28.000,000	
		02.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik (Kali)	-	-	2,00	20.600,000	1,00	20.600,000	2,00	20.600,000		61.800,000	
		02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Coverage analisis ketersediaan data dan informasi Pemerintah bidang perencanaan dan pembangunan Daerah (%)	-	-	-	-	90	150.000,000	90	150.000,000	90	300.000,000	
		02.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Data dan Informasi pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan daerah (Laporan)	-	-	-	-	1,00	150.000,000	1,00	150.000,000	1,00	300.000,000	

		02.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Ragatan)		-	-	-	1,00	227.721,100	1,00	250.000,000	1,00	250.000,000		727.721,100
		02.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Uluar Kegiatan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Laporan)		-	-	-	4,00	227.721,100	4,00	250.000,000	4,00	250.000,000		727.721,100
		3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Manusia yang Terealisasi (%)	100	-	-	-	100,00	700.246,000	100,00	1.370,000,000	100,00	1.448,000,000	100,00	3.915,246,000
				Persentase Dokumen Perencanaan: Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang Terealisasi (%)	100	-	-	-	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00	
		03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Ragatan)		-	-	-	4,00	336.246,000	6,00	750.000,000	3,00	700.000,000		1.786,246,000
		03.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (BPPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kelnagakerjaan (Dokumen)		-	-	-	1,00	150.000,000	-	200.000,000	-	200.000,000		550.000,000

			RPJMD dan RKPD)															
				Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan (Dokumen)	-	-	-	-	1,00		1,00							
				Jumlah laporan Penyusunan Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi; Penurunan Stunting di Kota/Kabupaten/Tahun 2022 (Laporan)	-	-	-	-	1,00		1,00							
		03.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Dokumen / Laporan)	-	-	-	1,00	82.482,000	-	200.000,000	-	150.000,000		432.482,000			
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	-	-	-	-	1,00		1,00							
				Jumlah Laporan Sustainable Development Goals Tahun 2022 (Laporan)	-	-	-	-	1,00		1,00							
		03.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Sustainable Development Goals (Laporan)	-	-	-	1,00	103.764,000	-	350.000,000	-	350.000,000		803.764,000			

			an Manusia (RP/PP, RPJMD dan RKPD)												
				Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia (Dokumen)	-	-	-	2,00	2,00						
				Jumlah Dokumen Kemiskinan (Dokumen)	-	-	-	1,00	1,00						
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022 (Laporan)	-	-	-	1,00	1,00						
				Jumlah Laporan Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Tahun 2022 (Dokumen)	-	-	-	1,00	1,00						
		03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tertindakannya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Kegiatan)	-	-	-	2,00	189,000,000	2,00	300,000,000	2,00	425,000,000	894,000,000	
		03.02.07	Penaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan (laporan)	-	-	-	1,00	69,000,000	1,00	150,000,000	1,00	250,000,000	469,000,000	

		03. 02. 03	Relaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan (laporan)	- .00	- .00	- .00	- 1.00	100.000, 000	1.00	150.000, 000	1.00	175.000, 000	425.000,0 00
				Jumlah Dokumen RAD COVID-19 (Revisi) (Dokumen)	- .00	- .00	- .00	- 1.00		1.00		1.00		
		03. 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tertindakannya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Kegiatan)	- .00	- .00	- .00	1.00	195.000, 000	1.00	320.000, 000	1.00	320.000, 000	835.000,0 00
		03. 03. 07	Penaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan (laporan)	- .00	- .00	- .00	- .00	-	1.00	120.000, 000	1.00	120.000, 000	240.000,0 00

		03.03.03	Peleaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan (laporan)		-	-	-	1,00	195.000,000	1,00	200.000,000	1,00	200.000,000		595.000,000
Peringkat Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah				50	-	-	-	85,00	513.292,600	85,00	661.250,000	85,00	793.500,000	85,00	1.968.042,600
					50	-	-	-	75,00		75,00		75,00		75,00	
		2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase kebijakan penelitian dan pengembangan (berseri)	0	-	-	-	50,00	513.292,600	75,00	661.250,000	100,00	793.500,000	100,00	1.968.042,600
		02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	persentase kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (%)		-	-	-	100,00	89.457,200	100,00	115.000,000	100,00	138.000,000		342.457,200
		02.01.02	fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rurusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan (Dokumen)		-	-	-	1,00	89.457,200	1,00	115.000,000	1,00	138.000,000		342.457,200

		02.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	persentase kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan (%)	-	-	-	100.00	129,339,200	100.00	172,500,000	100.00	207,000,000	506,839,200
		02.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rumusan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang erindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	-	-	-	1.00	129,339,200	1.00	172,500,000	1.00	207,000,000	506,839,200
		02.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	persentase inovasi dan teknologi (%)	-	-	-	75.00	294,496,200	85.00	373,750,000	100.00	448,500,000	1,116,746,200
		02.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kebangsaan	Jumlah hasil kebijakan yang ditindaklanjuti (jumlah)	-	-	-	42.00	130,920,400	42.00	172,500,000	42.00	207,000,000	510,420,400
		02.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Percepatan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	-	-	-	42.00	163,575,800	42.00	201,250,000	42.00	241,500,000	606,325,800
TOTAL						0	0		6,527,792,336		8,126,050,000		8,614,300,000	23,268,142,336

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu merupakan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang melaksanakan urusan penunjang di Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rumusan indikator tujuan/sasaran BAPPELITBANGDA untuk pencapaian visi dan misi Walikota serta kerangka program, kegiatan dan pendanaan 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Berikut disampaikan indikator kinerja berdasarkan sasaran kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023

No	Indikator Tujuan/Sasaran RENSTRA	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kepatuhan terhadap dokumen perencanaan							
	Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah	0	0	0	95	95	95	95
2	Persentase kajian penelitian dan pengembangan							
	Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbang untuk pencapaian pembangunan	50	0	0	85	85	85	85
	Persentase penerapan Sistem Inovasi Daerah untuk pencapaian pembangunan pada perangkat daerah	50	0	0	75	75	75	75

Berdasarkan Tabel 7.1 dasar penentuan Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019–2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana capaian Indikator BAPPELITBANGDA pada *Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah* ditargetkan 0 % per tahun hingga akhir tahun RPJMD pada tahun 2023 dengan target awal pada tahun 2019 sebesar 100%. *Persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan* untuk pencapaian pembangunan ditargetkan 50 % pada awal Tahun RPJMD dan mencapai 85% sampai dengan akhir Tahun RPJMD. *Persentase penerapan Sistem Inovasi Daerah untuk pencapaian pembangunan pada perangkat daerah* yang pada Tahun awal RPJMD 50%, untuk tahun pertama target 75% dan diproyeksikan mencapai 75% sampai dengan akhir Tahun RPJMD.

Kunci pencapaian indikator kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BAPPELITBANGDA yaitu **Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah melalui hasil kelitbangan yang inovatif**. Dengan sasaran kinerja pada akhir periode RPJMD diharapkan mendapatkan penghargaan di bidang perencanaan (Penghargaan Pembangunan Daerah).

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu diperlukan **4 (Empat) program** dan **16 (Enam Belas) Kegiatan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan** dengan rencana total Anggaran Rp 23.268.142.336,- (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) selama 5 (lima) Tahun RPJMD Perubahan 2021- 2023.

BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2023. Dokumen Perubahan RENSTRA ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam waktu 5 (lima) Tahun mendatang.

Perubahan RENSTRA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021-2023 Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen RENSTRA ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Perubahan RENSTRA ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

